



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.8 /2024

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan di berlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Januari, 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

DAFTAR PAGU UANG PERSEDIAAN BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KODE	SKPD	PAGU UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	750.000.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	750.000.000
3	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	678.000.000
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP) dan Pemadam Kebakaran	238.000.000
5	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	281.000.000
6	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	202.000.000
7	2.17.02.17.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	143.000.000
8	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	454.000.000
9	2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	138.000.000
10	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	161.000.000
11	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	152.000.000
12	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	230.000.000
13	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	233.000.000
14	2.16.2.21.2.20.25.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	145.000.000
15	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	152.000.000
16	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	115.000.000
17	2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	407.000.000
18	2.23.2.24.0.00.26.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	144.000.000
19	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	196.000.000
20	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	169.000.000
21	3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	325.000.000
22	4.01.2.16.2.23.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	750.000.000
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	682.000.000
24	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	300.000.000
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	417.000.000
26	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	277.000.000
27	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	195.000.000
28	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Gunung Tujuh	92.000.000
29	7.01.0.00.0.00.021.0000	Kecamatan Kayu Aro	69.000.000
30	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kayu Aro Barat	79.000.000
31	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Gunung Kerinci	113.000.000
32	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Siulak	87.000.000
33	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Siulak Mukai	72.000.000
34	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Air Hangat	78.000.000
35	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Air Hangat Timur	74.000.000
36	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Air Hangat Barat	74.000.000
37	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Depati Tujuh	72.000.000
38	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Sitinjau Laut	68.000.000
39	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Danau Kerinci	67.000.000
40	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Keliling Danau	69.000.000
41	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Gunung Raya	108.000.000
42	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Bukit Kerman	73.000.000
43	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Batang Merangin	77.000.000
44	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Tanah Cogok	64.000.000
45	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Danau Kerinci Barat	72.000.000
46	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	170.000.000
			10.262.000.000

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF